

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2018/2022 TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membantu proses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan;
- bahwa ditetapkannya b. dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tugas dan susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan sehingga perlu mengganti Kesehatan Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/Menkes/14/2022 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1608);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 987);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG KESEHATAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

sebagaimana KEDUA : TPKN dimaksud dalam Diktum **KESATU** melakukan tugas pemeriksaan kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Untuk penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKN dapat dibantu oleh Tim Ad-hoc yang dibentuk di setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

: Dalam melaksanakan tugasnya, TPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Ad-hoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan dalam:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 a. tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara; dan/atau
- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, untuk penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

KEEMPAT

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian

Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/14/2022 tentang

Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kesehatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2018/2022

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN

NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Ketua : Sekretaris Jenderal

II. Wakil Ketua: Inspektur Jenderal

III. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

IV. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

- 2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- 3. Kepala Biro Hukum
- 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 11. Inspektur I, Inspektorat Jenderal
- 12. Inspektur II, Inspektorat Jenderal
- 13. Inspektur III, Inspektiorat Jenderal
- 14. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
- 15. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal

- V. Sekretariat:
- Ketua Tim Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- 2. Ketua Tim Data Analitik dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- 3. Ketua Tim Advokasi Hukum Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
- 4. Anggota Tim Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Akepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003